



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL



PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2006 dan
NOMOR 6 TAHUN 2007
Tentang
PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN



Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

Satuan Pendidikan
dan Komite Sekolah

Mengembangkan dan Menetapkan KTSP sesuai kebutuhan

Mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi

Dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP BSNP



Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

- Satuan pendidikan dasar dan menengah **dapat menerapkan** Permen No. 22 dan 23 mulai tahun ajaran **2006/2007**
- Satuan pendidikan dasar dan menengah **harus sudah mulai menerapkan** Permen No. 22 dan 23 **paling lambat** tahun ajaran **2009/2010**
- Satuan pendidikan dasar dan menengah yang **telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004** secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permen No. 22 dan 23 untuk semua tingkatan kelas mulai tahun ajaran **2006/2007**
- Satuan pendidikan dasar dan menengah yang **belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004** melaksanakan Permen No. 22 dan 23 secara bertahap seperti tabel dibawah ini.



Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB

Kelas	Waktu Pelaksanaan		
	Tahun I	Tahun II	Tahun III
I	√	√	√
II	-	√	√
III	-	-	√
IV	√	√	√
V	-	√	√
VI	-	-	√



Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

Kelas	Waktu Pelaksanaan		
	Tahun I	Tahun II	Tahun III
VII / X	√	√	√
VIII / XI	-	√	√
IX / XII	-	-	√



Jadwal Pelaksanaan Kurikulum

- Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
- Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permen No. 22 dan 23 untuk satuan pendidikan dasar disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/Kota.
- Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan standar isi dan SKL satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK yang tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan.



Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

- Menggandakan **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006 serta mendistribusikan secara nasional
- Melakukan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006.
- Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan **Permendiknas No. 22 dan 23** tahun 2006.



Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23** ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui LPMP dan/atau PPPG
- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan KTSP yang disusun BSNP** ke dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan dewan pendidikan
- Membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam penjaminan mutu melalui LPMP



Badan Penelitian dan Pengembangan

- Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP
- Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif
- Mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus
- Bekerja sama dengan PT dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan
- Memonitor secara nasional penerapan Permen No. 22 dan 23 , mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau menteri
- Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan SI dan SKL



Ditjen Pendidikan Tinggi

- Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23** di LPTK
- Memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK



Sekretariat Jenderal

Sosialisasi **Permen No. 22 dan 23**
kepada pemangku kepentingan
umum





Selesai

